

# EKSPLORASI FAKTOR PENENTU KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI YOGYAKARTA

<sup>1</sup>Rahmawati Hanny Yustrianthe, ; <sup>2</sup>Handayani

Departemen Akuntansi, Politeknik YKPN Yogyakarta, Indonesia

\* email korespondensi: [rahmahanny@gmail.com](mailto:rahmahanny@gmail.com)

Submitted : 19 April 2024, Review : 20 Juli 2024, Published : 13 Agustus 2024

## ABSTRACT

*This study aims to examine the influence of tax understanding, tax awareness, and tax sanctions on the compliance of individual taxpayers in the Special Region of Yogyakarta. A sample of 100 respondents was selected using convenience sampling. The hypothesis testing technique employed is multiple linear regression. The results of this study indicate that only tax sanctions have an effect on the compliance of individual taxpayers in the Special Region of Yogyakarta, while tax understanding and tax awareness do not influence taxpayer compliance. This research provides implications not only for policymakers concerning taxpayer compliance but also for the development of tax accounting literature and behavioral accounting.*

**Keywords:** *Tax Understanding, Tax Awareness, Tax Sanctions, Individual Taxpayer Compliance.*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan *convenience sampling* sehingga diperoleh responden sebanyak 100 orang. Teknik pengujian hipotesis menggunakan regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hanya sanksi pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan pemahaman pajak dan kesadaran pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini memberikan implikasi selain memberikan kontribusi untuk pengambil kebijakan terkait kepatuhan wajib pajak, namun juga bagi pengembangan literatur akuntansi perpajakan dan keperilakuan akuntansi.

**Kata Kunci:** *Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.*

## PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah hal penting yang harus dilakukan pemerintah untuk dapat menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sehingga penerimaan pendapatan masyarakat dapat terdistribusi dengan baik, hal ini selaras dengan tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur. Tercapainya kemajuan masyarakat memerlukan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, sebagaimana yang telah tertuang dalam UU APBN 2022 sumber pendapatan negara yang paling besar berasal dari penerimaan pajak masyarakat. Pajak merupakan sumbangan yang bersifat wajib diberikan kepada negara sesuai dengan peraturan dan dibayarkan oleh wajib pajak. Beberapa fungsi pajak di antaranya yaitu kemampuan perencanaan keuangan yang digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran negara yang digunakan untuk mengatasi permasalahan negara, dan kemampuan pajak sebagai pengatur untuk mengelola pembangunan moneter melalui kebijaksanaan yang ada.

Pajak berkontribusi besar dalam membiayai berbagai pengeluaran negara sesuai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Direktorat Jendral Pajak (DJP) memiliki tugas untuk menggali pendapatan penerimaan pajak karena mengingat potensi penerimaan pajak yang besar. Pengumpulan pajak yang tidak optimal dapat memperlambat proses pembangunan ekonomi..

*Self Assessment System* mengharuskan masyarakat mendaftarkan sebagai wajib pajak, sehingga pemenuhan kewajiban perpajakannya dapat terpenuhi. Aspek yang penting dalam penggunaan sistem ini yaitu pemenuhan kewajiban pajak, karena wajib pajak harus secara mandiri melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya.

Penggunaan sistem ini sangat memungkinkan wajib pajak untuk menghindari kewajibannya. Sanksi perpajakan merupakan hal yang dianggap cukup efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Wajib pajak itu dapat orang pribadi ataupun badan. Diantara keduanya, jumlah WPOP memiliki persentase terbesar dari jumlah keseluruhan wajib pajak di Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dari gambar di bawah:




Sumber: Laporan Tahunan DJP 2022

**Gambar 1.** Jumlah WPOP di Indonesia

Berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa jumlah WPOP memiliki jumlah terbesar dari total wajib pajak yang ada di Indonesia. Pada tahun 2021 diketahui bahwa jumlah wajib pajak di Indonesia yaitu 66.351.573 dengan jumlah WPOP sebanyak 61.534.448 dan jumlah WPOP wajib SPT yaitu sebanyak 17.350.394. Persentase antara jumlah WP keseluruhan dengan jumlah WPOP tahun 2021 92,74%. Selanjutnya pada tahun 2022 jumlah WP secara keseluruhan yaitu sebesar 70.291.585 dengan jumlah WPOP yaitu sebanyak 65.132.182 dan jumlah WPOP wajib SPT yaitu sebanyak 17.516.695. Persentase antara jumlah WP keseluruhan dengan jumlah WPOP tahun 2022 yaitu sebesar 92,66%. Uraian tersebut memvalidasi pernyataan bahwa WPOP memiliki jumlah terbesar dari jumlah

keseluruhan wajib pajak di Indonesia dan dibuktikan dengan persentase jumlah WPOP di atas 90% yang berarti wajib pajak di Indonesia mayoritas merupakan wajib pajak orang pribadi. Dengan demikian dapat diketahui juga bahwa pembayaran pajak WPOP memiliki peran yang besar dalam penerimaan pajak negara, sehingga kepatuhan WPOP merupakan hal yang penting.

Kepatuhan masyarakat sebagai wajib pajak sangat diperlukan karena diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak negara. Penilaian kepatuhan wajib pajak dapat dilakukan melalui penyelesaian dan penyajian Surat Pemberitahuan (SPT) secara akurat. Kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak pada saat melaksanakan kewajiban perpajakannya yang telah sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Pemenuhan target pajak merupakan hal yang penting, sehingga masyarakat perlu memahami dan menyadari mengenai pentingnya membayar pajak.



Sumber: Laporan Tahunan DJP

**Gambar 2.** Tingkat Kepatuhan WPOP di Indonesia

Berdasarkan gambar mengenai tingkat kepatuhan WPOP di atas, dapat diketahui bahwa jumlah WPOP wajib SPT pada tahun 2021 yaitu sebanyak 17.350.394

sedangkan jumlah WPOP yang melaporkan SPT tahunannya yaitu hanya sebesar 12.090.251 sehingga rasio kepatuhan WPOP tahun 2021 yaitu 69,68%. Selanjutnya pada tahun 2022 jumlah WPOP wajib SPT tahun 2022 yaitu 17.516.695 dengan jumlah WPOP lapor SPT sebesar 12.393.466 sehingga rasio kepatuhan WPOP hanya sebesar 70,75%. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa selisih antara jumlah WPOP wajib lapor SPT dengan realisasi jumlah WPOP lapor SPT cukup besar, dengan demikian dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan WPOP masih kurang.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di antaranya yaitu kesadaran pajak, pemahaman pajak dan sanksi pajak. Pengetahuan perpajakan merupakan acuan pada saat pemenuhan pajak (Kartikasari & Yadnyana, 2020). Pengetahuan akan pajak yang tinggi membuat wajib pajak semakin paham mengenai pentingnya pajak, seiring dengan harapan bahwa pemahaman akan pajakyang tinggi dapat membantu masyarakat untuk lebih memahami masalah yang berkaitan dengan perpajakan. Pemahaman pajak merupakan hal yang penting, karena pemahaman akan pajak yang rendah akan berpengaruh pada tingkat kepatuhannya (Zahrani, 2019). Hal ini selaras pernyataan Khodijah et al. (2021), pemahaman wajib pajak akan kewajibannya akan berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan perpajakannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemahaman perpajakan membuat wajib pajak semakin patuh.

Kesadaran wajib pajak merupakan kemauan wajib pajak yang muncul karena mengetahui pentingnya membayar kewajiban perpajakannya. Indonesia memiliki tingkat kesadaran akan pajak yang rendah karena wajib pajak masih merasa ragu untuk

melaporkan pendapatannya (Supriatiningsih & Jamil, 2021). Kesadaran akan besarnya peran penerimaan yang besar dapat membuat wajib pajak berpikir bahwa pelaksanaan kewajiban perpajakan memiliki peran yang penting dalam penerimaan negara, dengan demikian tingkat kepatuhannya juga semakin tinggi. Selaras dengan penelitian (Isnaini & Karim, 2021), tingkat kesadaran wajib pajak sejalan dengan kepatuhannya, kesadaran perpajakan yang tinggi membuat wajib pajak semakin patuh.

Sanksi pajak merupakan cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah ketidakpatuhan, karena berfungsi sebagai pengatur bagi wajib pajak mengikuti arahan yang telah ditentukan (Nafiah & Warno, 2018). Adanya sanksi pajak untuk pengatur perpajakan dapat membuat wajib pajak patuh, karena pengenaan sanksi hanya akan memberatkan wajib pajak. Peran penting sanksi pajak. Berdasarkan penelitiannya, diketahui bahwa pengenaan sanksi pajak membuat wajib pajak menjadi jera, sehingga kepatuhan perpajakan akan meningkat (Karnedi & Hidayatulloh, 2019).

Berbagai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait kepatuhan wajib pajak telah dilakukan. Seperti yang telah dilakukan oleh (Trilogi, DIana, & Mawardi, 2021) yang meneliti mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan WPOP yang dilakukan di KPP Pratama Malang Utara. (Trilogi, DIana, & Mawardi, 2021) melakukan penelitian tersebut dikarenakan oleh tidak tercapainya target penerimaan pajak karena adanya pandemi Covid-19 yang membuat KPP menutup layanan tatap muka sehingga WP menjadi terkendala saat proses penyampaian SPT Tahunan. Peneliti menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, dan sanksi pajak berpengaruh yang terhadap

kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan pajak juga telah diteliti oleh (Asterina & Septiani, 2019). Faktor-faktor yang digunakan oleh peneliti untuk mengukur kepatuhan WPOP yaitu pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan dan pemeriksaan memiliki pengaruh yang terhadap kepatuhan WPOP.

Penelitian yang dilakukan (Solekhah & Supriono, 2018) mengenai kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang diukur dengan penerapan sistem *e-filing*, pemahaman perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan yang dilakukan di KPP Pratama Purworejo. Hasil dari penelitian di atas yaitu kesadaran dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, namun pemahaman akan pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian lainnya adalah berusaha mengetahui pengaruh kepatuhan WPOP, dengan menggunakan faktor pengukur yaitu kebijakan *e-filing*, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak yang dilakukan (Supriatiningsih & Jamil, 2021). Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kesimpulan yang dapat diambil yaitu kebijakan *e-filing* dan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP, namun sanksi pajak tidak memiliki pengaruh yang terhadap kepatuhan WPOP (Supriatiningsih & Jamil, 2021). Penelitian sejenis mengenai kepatuhan WPOP dengan faktor pengukur kepatuhan yaitu pemahaman peraturan pajak, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, kesadaran wajib pajak dan penurunan tarif pajak. Kesimpulan yang dapat di ambil dari penelitian tersebut yaitu pemahaman peraturan pajak dan kualitas pelayanan fiskus dapat mempengaruhi kepatuhan

WPOP. Namun sanksi pajak, kesadaran wajib pajak, dan penurunan tarif pajak tidak mempengaruhi kepatuhan WPOP (Yunia, Kusuma, & Sudiartana, 2021).

Berdasarkan uraian dari beberapa hasil penelitian terdahulu di atas, masih terdapat kontradiksi. Hal tersebut terbukti dengan penelitian sebelumnya yang menyimpulkan kesadaran wajib pajak, pemahaman pajak, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang terhadap kepatuhan wajib pajak (Trilogi, Diana, & Mawardi, 2021), namun penelitian lainnya menemukan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan WPOP (Yunia, Kusuma, & Sudiartana, 2021). Selain itu temuan lainnya menyatakan bahwa pemahaman mengenai pajak tidak memiliki pengaruh kepatuhan wajib pajak (Solekhah & Supriono, 2018).

Hasil penelitian yang masih kontradiksi di atas membuat peneliti tertarik untuk mengkaji ulang penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yaitu oleh Triogi et al. (2021). Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama mengkaji faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu penggunaan sampel dan waktu penelitian. Sampel dan waktu penelitian ini yaitu WPOP yang telah terdaftar di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023. Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merupakan studi mengenai "Pengaruh Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi".

*Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan teori yang digunakan oleh berbagai peneliti untuk melakukan penelitian atas perilaku seseorang. TPB merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang telah dilakukan oleh

Fishbein dan Ajzen pada tahun 1991. Aspek yang ditambahkan dalam TPB yaitu kepercayaan dan tanggapan seseorang terhadap suatu hal yang kemudian dapat mempengaruhi seseorang untuk bertindak. Dasar dari teori ini merupakan anggapan bahwa manusia adalah makhluk yang berpikir logis dan menggunakan informasi yang ada sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusannya saat akan melakukan sesuatu.

TPB menjelaskan bahwa sikap (*attitude towards behavior*), norma subjektif (*subjective norm*), dan kontrol perilaku (*perceived behavioral control*) mempengaruhi tindakan seseorang karena tiga aspek tersebut memiliki hubungan satu dengan yang lainnya. Sikap (*attitude towards behavior*) merupakan kepercayaan individu terhadap sesuatu yang kemudian mempengaruhi tindakan individu dan evaluasi. Norma subjektif (*Subjective norm*) adalah kepercayaan individu yang menjadi rujukan untuk kemudian bertindak sesuai dengan rujukan yang ada. *Perceived behavioral control* (PBC) berpengaruh terhadap niat individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Kamela, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memiliki hubungan dengan TPB dalam penggambaran perilaku WPOP pada saat pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pemahaman pajak dan kesadaran pajak merupakan aspek yang berasal dari niat WPOP. Pemahaman dan kesadaran akan pajak yang tinggi akan membuat wajib pajak berniat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tepat waktu. Melalui teori ini kepatuhan dan ketidakpatuhan WPOP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya dilakukan karena adanya kemauan dan niat.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan penelitian kuantitatif. Penelitian ini berusaha meneliti pengaruh dari pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di negara Indonesia.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu *purposive sampling*. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kriteria 1)Wajib pajak orang pribadi yang telah mempunyai kewajiban membayarkan pajak. Dan 2) Wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Daerah Istimewa Yogyakarta dan berkenan berpartisipasi dalam penelitian.

Penelitian tentang kepatuhan WPOP ini menggunakan sumber data primer. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada target responden yang relevan. Kuesioner penelitian diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertanyaan kuesioner yang disusun dalam penelitian ini berbentuk angket menggunakan skala Likert. Kuesioner ini dibagikan secara acak melalui media sosial, dengan harapan jawaban dari responden dapat menjadi menggeneralisasi. Setelah kuesioner dibagikan, diharapkan responden dapat mengisi data sesuai dengan pertanyaan yang telah tercantum dalam kuesioner.

Penelitian ini menggunakan tiga variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, dan Sanksi Pajak. Sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dalam analisis data peneliti beberapa langkah uji seperti: uji statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesis. Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linear berganda melalui program *Statistical Program for Social Science (SPSS) 26*. Langkah terakhir yaitu interpretasi hasil yang berarti peneliti dapat menjelaskan hasil dari analisis data. Interpretasi hasil disajikan dalam bentuk grafik, tabel atau diagram agar penjelasan dari temuannya dapat tersaji dengan jelas.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian mengenai pengaruh pemahaman pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. diperoleh melalui distribusi kuesioner yang diberikan kepada wajib pajak orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Wajib pajak yang terpilih menjadi responden dalam penelitian sebanyak 100 responden. Penentuan pemilihan responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *convenience sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan aspek kemudahan dalam pengumpulannya. Namun demikian, dalam penelitian ini, responden yang dijadikan sampel harus merupakan wajib pajak orang pribadi yang berkewajiban membayarkan pajak dan terdaftar di Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2022-2023.

**Tabel 1.** Penentuan Sampel

Keterangan	Jumlah	%
Kuesioner disebar	125	100
Kueisioner tidak kembali	25	25
Kuesioner kembali	100	75

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa tingkat pengembalian kuesioner sebesar 100 buah (75%). Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengembalian kuesioner masih tinggi.

## Teknik Analisis Data

**Tabel 2.** Hasil Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std Dev
Pemahaman Pajak	100	18	30	24,87	2,95302
Kesadaran Pajak	100	15	30	23,26	3,61149
Sanksi Pajak	100	12	30	22,17	3,74181
Kepatuhan	100	10	30	21,97	4,48444

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan hasil dari statistik deskriptif di atas dapat diketahui variabel pemahaman pajak memiliki nilai minimum sebesar 18. Sedangkan nilai maksimumnya yaitu sebesar 30 dengan nilai rata-rata sebesar 24,87. Standar deviasi pemahaman pajak yaitu sebesar 2,95302. Variabel kesadaran pajak dalam uji statistik deskriptif memiliki nilai minimum 15 dan nilai maksimum sebesar 30. Sedangkan nilai rata-ratanya sebesar 23,26. Lalu untuk nilai dari standar deviasi kesadaran pajak yaitu sebesar 3,61149. Variabel independen ketiga yaitu sanksi pajak dalam pengujian statistik deskriptif ini memiliki nilai minimum 12 dan nilai maksimum sebesar 30. Nilai rata-rata variabel ini yaitu 22,1700 dan standar deviasi sebesar 3,74181. Hasil variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam uji statistik deskriptif ini memiliki nilai minimum 10. Sedangkan nilai maksimumnya yaitu sebesar 30 dengan nilai rata-rata yang diperoleh yaitu sebesar 21,97. Standar

deviasi yang diperoleh yaitu 4,48444.

Hasil uji kualitas data yang dilakukan melalui uji validitas (*Correlation Product Moment*) dan uji reliabilitas (*Cronbach Alpha*) menunjukkan bahwa semua data yang terkumpul valid dan reliabel. Selain itu, pengujian selanjutnya yang dilakukan adalah uji asumsi klasik, yang meliputi: uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji multikolinieritas. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Kolmogorov Smirnov*. Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan *scatterplot*. Sedangkan uji multikolinieritas dalam penelitian ini dilakukan dengan *Variance Inflation Factor* (VIF). Hasil semua uji asumsi klasik di atas terpenuhi sehingga pengujian dapat dilanjutkan ke pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis dilakukan dengan regresi linear berganda. Adapun persamaan regresinya menunjukkan:

$$Y = 5,822 + 0,4X_1 - 0,112 X_2 + 0,398 X_3 \dots (1)$$

Berdasarkan persamaan tersebut, dapat diketahui bahwa: nilai konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 5,822, yang menunjukkan bahwa apabila tidak terdapat perubahan pada pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat sebesar 5,822. Hal tersebut disebabkan oleh satuan disebabkan oleh variabel lain dari luar penelitian ini. Koefisien regresi ( $\beta_1$ ) pada variabel pemahaman pajak diketahui nilai koefisiennya sebesar 0,400 yang berarti bahwa apabila terjadi peningkatan pada satuan pemahaman pajak, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat sebesar 0,400 satuan dengan variabel independen lain yang konstan. Koefisien regresi ( $\beta_2$ ) pada variabel kesadaran pajak diketahui nilai koefisiennya sebesar -0,112 yang berarti apabila terjadi peningkatan pada satuan kesadaran pajak, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan menurun

sebesar 0,112. Koefisien regresi ( $\beta_3$ ) pada variabel sanksi pajak diketahui nilai koefisiennya sebesar 0,398 yang berarti apabila terjadi peningkatan pada satuan sanksi pajak, maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan meningkat sebesar 0,398 satuan dengan variabel independen lain yang konstan.

Hasil uji hipotesis secara parsial menggunakan *level of significance* 5% yang apabila nilai signifikansi terhadap pengujian hipotesis  $> 0,05$  maka hipotesis dapat diterima, demikian pula sebaliknya (Mardiatmoko, 2020). Hasil uji t parsial dalam penelitian ini nampak pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3.** Hasil Uji t Parsial

B	Unstandardized		Stand		t	Sig.
	Coef	Std Error	Coef	Beta		
Constant	5,822	3,503			1,66	0,100
Pemahaman Pajak Kesadaran	0,400	0,238	0,263	1,68	0,096	
Sanksi Pajak	-0,112	0,216	-0,091	-0,519	0,605	
Sanksi Pajak	0,398	0,154	0,332	2,586	0,011	

*Sumber: Olahan peneliti, 2023*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pemahaman pajak menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,683 dan nilai signifikan sebesar 0,096 artinya  $> 0,05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Jadi  $H_1$  ditolak.

Kesadaran pajak menunjukkan nilai t hitung sebesar -0,519 dan nilai signifikan 0,605 yang berarti  $> 0,05$  sehingga secara parsial dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Jadi  $H_2$  ditolak.

Sanksi pajak menunjukkan nilai t hitung

sebesar 2,586 dan nilai signifikan sebesar 0,011 yang berarti  $< 0,05$  sehingga secara parsial dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi  $H_3$  diterima.

Uji simultan dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara simultan. Kriteria yang digunakan yaitu apabila *p value*  $< 0,05$  maka hipotesis diterima, demikian pula sebaliknya (Sigar et al., 2021). Berdasarkan penjelasan tersebut, hasil uji F simultan adalah:

**Tabel 4.** Hasil Uji F Simultan

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
Regression	425,433	3	141,811	8,696	0,00 <sup>b</sup>
Residual	1565,477	96	16,307		
Total	1990,910	99			

*Sumber: Hasil olahan peneliti, 2023*

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikan yang dihasilkan yaitu 0,000 yang berarti  $< 0,05$  maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak secara simultan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

### Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan dalam sebuah penelitian untuk menilai bagus atau tidaknya suatu penelitian, dengan demikian semakin banyak sampel maka semakin bagus juga nilai  $R^2$ nya (Ziantono & Suprayitno, 2018). Apabila  $R^2$  mendekati 1 semakin baik yang artinya variabel independen mempengaruhi variabel dependen sebesar  $R^2$ . Berikut merupakan hasil dari uji koefisien determinasi:

**Tabel 5.** Hasil Uji Koefisien Determinasi

#### Model Summary

R	R Square	Adjusted R-Square	Std Error of the Estimate
0,462	0,214	0,189	4,03820

*Sumber: Hasil olahan peneliti, 2023*

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai  $R^2$  sebesar 0,214 atau 21,4%. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman pajak, kesadaran pajak dan saksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta sebesar 21,4%. Sisanya sebesar 78,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti melalui persamaan regresi ini.

## Pembahasan

### Pengaruh Pemahaman Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis pertama (H1) yang menyatakan bahwa pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditolak. Hal tersebut dikarenakan hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pernyataan tersebut dikuatkan dengan hasil dari nilai signifikan  $0,096 > 0,05$  yang memiliki arti pemahaman pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pemahaman pajak merupakan keinginan wajib pajak untuk mencari tahu peraturan perpajakan, sehingga wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman pajak merupakan aspek internal yang berasal dari dalam diri wajib pajak, karena pemahaman akan pajak berasal dari dalam diri wajib pajak setelah mengetahui peraturan perpajakan.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Hutadjulu & Larasati, 2022) yang menyimpulkan bahwa pemahaman pajak

tidak berpengaruh kepada kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun hasil ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Trilogi, Diana, & Mawardi, 2021) yang menyimpulkan bahwa pemahaman pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dalam hasil penelitian lainnya menyatakan bahwa dengan adanya pemahaman akan perpajakan membuat wajib pajak merasa bahwa kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan hal yang penting (Zahrani, 2019), pemahaman akan perpajakan yang semakin tinggi akan membuat wajib pajak memahami pentingnya peran pajak bagi negara, dengan demikian kepatuhan wajib pajak juga akan semakin tinggi (Yunia, Kusuma, & Sudiartana, 2021). Dua penelitian di atas menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pemahaman pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

### Pengaruh Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Hipotesis kedua (H2) yang menyatakan kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi ditolak. Hal tersebut dikarenakan hasil dari penelitian ini memiliki hasil yang menyatakan bahwa kesadaran pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan nilai signifikan dalam penelitian ini sebesar  $0,605 > 0,05$  yang berarti kesadaran perpajakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kesadaran pajak merupakan hal yang berasal dari dalam diri wajib pajak yang mengerti bahwa pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling besar, sehingga pemenuhan kepatuhan perpajakan memiliki pengaruh yang besar terhadap pendapatan negara. Kesadaran perpajakan merupakan aspek internal yang berasal dari dalam diri

wajib pajak orang pribadi. Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil dari penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Herviana & Halimatusadiah, 2022), (Trilogi, Diana, & Mawardi, 2021). Namun hasil penelitian lainnya menyatakan pengetahuan wajib pajak akan manfaat wajib pajak terhadap negara membuat wajib pajak sadar untuk membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sebagai bentuk partisipasi sebagai warga negara (Trilogi, Diana, & Mawardi, 2021).

### **Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Hipotesis ketiga (H3) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi terima. Hal tersebut dikarenakan hasil dari penelitian ini memiliki hasil yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Pernyataan penulis tersebut dibuktikan dengan nilai signifikan dalam penelitian ini sebesar  $0,011 < 0,05$  yang berarti sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Sanksi pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menangani masalah ketidakpatuhan wajib pajak. Adanya sanksi pajak diharapkan dapat membuat wajib pajak merasa jera ketika tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Hasil dari penelitian ini selaras dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Triogi et al. (2021) yang menyimpulkan bahwa sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Temuan serupa yang menyebutkan bahwa sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Supriatiningsih & Jamil, 2021), (Asterina & Septiani, 2019), dan

(Hutadjulu & Larasati, 2022)

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh pemahaman pajak, kesadaran pajak, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, dapat disimpulkan, bahwa: pemahaman pajak dan kesadaran pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini tidaklah sempurna. Ada keterbatasan-keterbatasan yang terjadi, baik yang direncanakan maupun tidak. Beberapa keterbatasan yang direncanakan terkait pembatasan variabel yang digunakan, kemudian juga keterbatasan lokasi dan jumlah target penyebaran kuesioner yang ditentukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan dibatasi hanya sejumlah 100 responden saja. Sedangkan keterbatasan penelitian yang tidak direncanakan namun terjadi, yaitu: tersebut diantaranya adalah distribusi kuesioner berupa *google form* yang didistribusikan melalui media sosial sehingga potensi kemungkinan angket diisikan oleh orang yang tidak relevan atau bukan responden sebagaimana yang diharapkan. Selain itu, besar pula kemungkinan terjadinya pemahaman yang kurang tepat terkait pernyataan atau pertanyaan yang diajukan dalam kuesioner.

Berdasarkan keterbatasan yang ditemukan oleh peneliti, maka peneliti memberi saran untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian serupa, yaitu: variabel penelitian dikembangkan. Target lokasi dan jumlah responden

diperluas. Selain itu, jika memungkinkan apabila lokasi penyebaran kuesioner terbatas sebaiknya kuesioner didistribusikan langsung saja ke responden target. Namun jika target jumlah dan lokasi diperluas serta terpaksa menggunakan kuesioner g-form yang didistribusikan di media sosial sebaiknya dipertimbangkan mekanisme tertentu untuk menjamin bahwa responden memahami item-item pertanyaan atau pernyataan yang ada serta memastikan bahwa responden pengisi benar-benar responden yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu akuntansi perpajakan khususnya terkait dengan kepatuhan wajib pajak. Selain itu juga memberikan manfaat untuk para pengambil kebijakan khususnya terkait berbagai hal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asterina, F., & Septiani. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Balance: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 4(2), 595-606.
- Efriyenty, & Efriyenty, D. (2019). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam. *Jurnal Akuntansi Bareleng*, 3(2), 20-28.
- Ermawati, N., & Afifi, z. (2018). Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(2), 49-62.

- Fendya, W., & Wibawa, S. (2018). Pengembangan Sistem Kuesioner Daring dengan Metode Weight Product untuk Mengetahui Kepuasan Pendidikan Komputer pada LPK Cyber Komputer. *It-Edu*, 3(1), 45-53.
- Fitria, P., & Supriyono, E. (2019). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Persepsi Tarif Pajak, dan Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *ECOBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), 47-54.
- Herviana, S. N., & Halimatusadiah, E. (2022). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 39-46.
- Hutadjulu, L., & Larasati, R. (2022). Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Preferensi Resiko sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jayapura). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 17(1), 106-121.
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Kantor Samsat Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 3(1), 27-37.
- Kamela, H. (2020). Pengaruh Faktor-Faktor Theory Planned of Behavior terhadap Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus pada KPP Palembang Ilir Barat. *Journal of Applied Accounting and Taxation*, 5(2), 201-209.
- Karnedi, N. F., & Hidayatulloh, A. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Tax Amnesty terhadap

- Kepatuhan WAjib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Profita*, 12(1), 1-9.
- Kartikasari, N., & Yadnyana, I. (2020). Pengetahuan Perpajakan, SANKSI Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(4), 925-936.
- Kowel, V., Kalangi, L., & Tangkuman, S. (2019). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Modernisasi Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(3), 4251-4260.
- Lazuardini, E., Susyanti, H., & Priyono, A. (2018). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan SANKSI Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Malang Selatan). *E-Jurnal Riset Manajemen Unisma*, 25-34.
- Mianti, Y., & Budiwitjaksono, G. (2021). Pengaruh Pengetahuan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dimediasi Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11(2), 349-359.
- Nafiah, Z., & Warno, W. (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal STIE Semarang*, 10(1), 86-105.
- Nono, V., & Tyas, A. M. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Atambua). *Soetomo Accounting Review*, 1(4), 618-636.
- Pebrina, R., & Hidayatulloh, A. (2020). Pengaruh Penerapan E-SPT, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 1-8.
- Prianutama, S. B., & Alexander, N. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E\_Jurnal Akuntansi TSM*, 2(2), 947-958.
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah, H. (2019). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan SANKSI Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi*, 8(1), 1-14.
- Sinaga, W. M., & Arista, P. (2022). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak Penghasilan PPH 21. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing*, 9(3), 39-56.
- Solekhah, P., & Supriono, S. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 1(1), 199-208.
- Supriatiningsih, S., & Jamil, F. S. (2021). Pengaruh Kebijakan E-Filling, SANKSI Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 6(2), 199-208.
- Suriani, N., Risniati, & Jailani, M. S. (2020). Konsep Populasi dan sampling serta

Pemilihan Partisipan ditinjau dari Penelitian Ilmiah Pendidikan. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1), 70-82.

Kepercayaan pada Pemerintah. *CAKRAWALA*, 2(1), 87-99.

Suryanti, E. M., & Sari, I. M. (2018). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 16(2), 14-26.

Trilogi, K. A., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Malang Utara. *E-JRA*, 10(6), 77-83.

Wawuru, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896-2910.

Yunia, N., Kusuma, I. N., & Sudiartana, I. M. (2021). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Penurunan Tarif Pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Karisma*, 3(1), 106-116.

Zahrani, N. R. (2019). Pengaruh Pemahaman Pajak, Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(4), 1-19.

Zulkarnain, Z., & Iskandar, E. A. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak melalui Pengetahuan Perpajakan dan